

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Nadilla Roza

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
nadilaroza@iaitfdumai.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Religiusitas dan Peran pemerintah terhadap keputusan muzakki untuk membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 66 responden. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan Software SPSS 16.0 Windows 7 . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tingkat religiusitas dan Peran pemerintah secara bersama sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai dengan kontribusi sebesar 4,0%. Secara parsial Peran pemerintah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Kata kunci: Religiusitas, peran pemerintah, keputusan membayar zakat

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the influence of religiosity and the role of the government on the decision of muzakki to pay Zakat at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Dumai City. This study uses a quantitative method approach, the data used in this study is primary data obtained through distributing questionnaires to 66 respondents. Data analysis using Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS 16.0 Windows 7 software. The results showed that the level of religiosity and the role of the government together gave a positive and significant influence on the decision of muzakki to pay zakat at BAZNAS Dumai City with a contribution of 4.0%. Partially, the role of the government makes a positive and significant contribution to the interest in paying zakat in BAZNAS Dumai City.

Keywords: Religiosity, role of government, decision to pay zakat

Pendahuluan

Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika mampu menekankan angka kemiskinan. Memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan disuatu negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang atau miskin. Mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

diamanatkan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar RI Indonesia Alinea Keempat. Pembangunan disegala bidang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Zakat adalah salah satu pilar islam dan salah satu bagian dari ibadah yang dibutuhkan oleh umat islam dalam istilah fiqih, zakat berarti memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain – lainnya, tanpa ada halangan syar’i yang melarang untuk melakukannya Estu et al menjelaskan bahwa pengembangan dan strukturisasi. Dana zakat harus dapat dikelola lebih baik oleh sistem organisasi zakat yang seharusnya ditingkatkan kinerjanya (Setiawan, 2018).

Pemerintah membentuk Badan Lembaga Amil Zakat di seluruh daerah yang diatur dalam undang – undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 23 september 1999. Sebenarnya telah diatur dan dibentuk (dua) badan pengelola zakat yang resmi untuk mengelola zakat masyarakat, namun masih ada sebagian wajib zakat (muzakki) yang memberikan zakatnya kepada selain kedua lembaga pengelola zakat ini. Biasanya muzakki memberikan zakatnya dengan cara langsung memberikan kepada mustahiq ataupun lewat masjid, tentunya proses pemberian langsung kepada muzakki sangatlah beresiko selain pemberiannya masih bersifat konsumtif, dan saat ini banyak terjadi pemberian dana zakat, infaq maupun sedekah yang dilakukan para pengusaha banyak merenggut nyawa banyak orang karena pembagiannya yang tidak terorganisir (Fitriyah, 2017).

Dibentuknya sebuah badan amil zakat di indonesia ini ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidak puasan muzakki dalam menggunakan BAZ sebagai sarana dalam menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari mustahiq secara individu pula.

Ketentuan zakat dilandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai pentingnya menunaikan zakat terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (Al Quranulkarim, 2013)

Di samping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang ma’lûm minaddîn bidl dlarûri (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum).

Religiusitas adalah suatu bentuk kepercayaan dimana didalamnya terdapat penghayatan dalam kehidupan sehari - harinya dengan menginternalisasikannya ke dalam kehidupan sehari – harinya. Apabila religiusitas seseorang baik maka kesadaran akan membayar zakatpun juga baik. Dari penelitian salmawati dan meutia sari dengan judul pengaruh tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat di baitul mal kota banda aceh. Penelitian muhammad yunus dengan judul analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

terhadap minat pedagang membayar zakat dibaitul mal (studi kasus pada pedagang pasar los lhokseumawe), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang pasar kota los lhokseumawe mengeluarkan zakat dibaitul mal (Al Quranul karim, 2015).

Faktor religiusitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat. Hal ini sejalan dengan jaffri et al yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan wujud dari implementasi pedoman umat islam yang diikuti dalam melakukan aktivitas sehari – hari dan penilaian mereka terhadap keputusan pemenuhan kewajiban membayar zakat. Adanya keyakinan terhadap allah SWT, kemauan untuk patuh terhadap perintah allah SWT dan konsekuensi sosial dengan dilandasi pengetahuan serta pemahaman yang baik akan membentuk religiusitas muzakki dalam pengaruhnya terhadap minat membayar zakat melalui lembaga amal zakat. Sehingga semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki, maka akan semakin tinggi minat muzakki dalam membayar zakat.

Khairul Azmi, ME mengatakan bahwa BAZNAS Kota Dumai sudah berkerja sama dengan Persatuan Mubaligh Dumai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat dengan program penyampaian materi zakat kepada masyarakat di hari - hari tertentu misalnya pada Khutbah Jum'at atau pada pertengahan Bulan suci ramadhan. Akan tetapi, masih saja masyarakat yang belum paham akan ketentuan - ketentuan zakat.

Dari pemaparan – pemaparan diatas yang penulis uraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh religiusitas dan peran pemerintah terhadap keputusan muzakki untuk Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai”.

Religiusitas

Religiusitas merupakan sebuah gambaran spiritual yang berkenaan dengan suatu keyakinan, nilai, aturan yang berlaku dan ritual. Religiusitas juga merupakan nilai yang mendasari dan menuntun tindakan hidup kebutuhan manusia, dalam mempertahankan dan mengembangkan ketuhanan manusia dalam tujuan yang benar. Istilah religiusitas berbeda dengan agama (religi). Religiusitas lebih kepada aspek yang ada pada lubuk hati manusia, riak getaran hati pribadi manusia, sikap personal yang bersifat misteri bagi orang lain (Sentimen, 2019).

Religiusitas menunjukkan kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi keyakinannya. Mayer dalam Mozer Khaf mendefinisikan agama sebagai seperangkat kepercayaan atau aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan terhadap tuhan, orang lain dan dirinya sendiri.

Faktor religiusitas menjadi salah faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat. Hal ini sejalan dengan Jaffri et al yang menjelaskan bahwa religiusitas merupakan wujud dari implementasi pedoman umat Islam yang diikuti dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan penilaian mereka terhadap keputusan pemenuhan kewajiban membayar zakat. Adanya keyakinan terhadap Allah , kemauan untuk patuh terhadap perintah Allah dan

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

konsekuensi sosial dengan dilandasi pengetahuan serta pemahaman yang baik akan membentuk religiusitas muzakki dalam pengaruhnya terhadap keputusan membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Sehingga, semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki, maka akan semakin tinggi keputusan muzakki dalam membayar zakat.

Religiusitas juga disebut sebagai pengabdian muzakki terhadap ajaran agama islam dengan menunaikan kewajiban membayar zakat untuk penghasilan yang telah mencapai nisab. Menurut C.Y Glock dan R. Stars dalam bukunya *American Piety: The Nature of Religious Commitment* menyebutkan ada lima dimensi yang dapat mempengaruhi muzakki untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Dimensi keyakinan. Dimensi ini bersisi pengharapan - pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.
- 2) Dimensi praktik agama. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dalam Kristen sebagian dari pengharapan ritual itu diwujudkan dalam kebaktian di gereja, persekutuan suci, baptis, perkawinan dan sebagainya. Ketaatan dan ritual bagaikan ikan dengan air meski ada perbedaan penting. Apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas pribadi. Ketaatan dilingkungan penganut Kristen diungkapkan melalui sembahyang pribadi, membaca injil dan kidung puji-pujian.
- 3) Dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan – pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supernatural).
- 4) Dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar - dasar pengetahuan dan keyakinan jelas berkaitan satu sama lain.
- 5) Dimensi pengamalan dan konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan religiusitas, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

Peran Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia yang menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut ketua forum zakat Nur Effendi perlu diperjelas peran antara peran pemerintah, badan amil zakat dan lembaga amil zakat, menurut Nur peran pemerintah sebaiknya sebagai regulator, BAZNAS berperan pengawasan dan LAZ sebagai implementator (Republika, 2016). Secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri - sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain (Huda, 2011).

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang - undang pengelolaan zakat (Undang - undang No 38 Tahun 1999) Undang - undang menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, undang-undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Undang-undang negara hanya mengatur lembaga pengelola zakat. Sedangkan hukum zakat tetapi mengikuti ketentuan syariah sesuai dengan Al-quran dan sunnah.

Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, mustahiq dan Amil Zakat, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat sehingga perlu membentuk Peraturan daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Zakat.

Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam dibidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legislatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politis dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan dengan sosialisasi zakat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Indonesia, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak stagnan atau jalan di tempat dalam situasi dimana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat. Penataan lembaga zakat harus dilihat dari dua skala yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Pertama bagian yang dapat dilakukan sendiri oleh lembaga amil zakat yaitu hal-hal yang bersifat

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

teknis dan mikro. Kedua bagian yang berada dalam zona kebijakan pemerintah yaitu hal-hal yang bersiat fundamental dan makro. Penataan pada hal-hal yang fundamental dan makro yang menjadi kewenangan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik tidak bermaksud mengurangi atau mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Tetapi untuk mewujudkan persatuan sistem dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional dan daerah, sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran-peran pemerintah, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat (Kanji et al, 2016).

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diringkas dalam 2 (dua) peran. Pertama, pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah berperan sebagai pemberi sanksi (*'uqubat*) terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat.

Pemerintah dan Sanksi zakat

Pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada orang yang menolak membayar zakat bergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut: Pertama, Jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu akan kewajibannya (*li-jahlihi liwujubiha*), maka ia tidak dikafirkan dan tidak dijatuhi sanksi ta'zir. Pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya. Kedua, Jika orang tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya dalam agama, maka ia dianggap murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam). Jika tidak mau bertaubat, maka pemerintah menjatuhkan hukuman matikepadanya, dan hartanya menjadi hak Baitul Mal (Kas Negara). Ketiga, Jika orang tidak membayar zakat tapi masih mengimani akan kewajibannya dalam agama, maka zakat akan diambil secara paksa oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi pemerintah dan diperlakukan sebagai *bughat* (pemberontak). Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau memerang sekelompok orang yang menolak membayar zakat.

Salah satu perbedaan mendasar pemerintahan khulafaur Rasyidin dengan masa pemerintahan Islam dewasa ini adalah terpisahnya pemerintah dengan ulama. Pemerintah dan ulama masing-masing berjalan sendiri-sendiri, bahkan terkesan peran ulama sangat minim dalam rangka mengelola kepentingan publik, seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan masyarakat, tak terkecuali di Indonesia. Padahal dimasa khalifah Abu Bakar r.a, beliau pernah mengancam untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Zakat ditinjau dari kacamata ekonomi adalah merupakan tulang punggung

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:
28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu mereka yang tidak membayar zakat bukan hanya melanggar perintah Allah swt, akan tetapi juga meruntuhkan ekonomi rakyat dan berbuat zalim terhadap penduduk miskin.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, tetapi UU tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang lebih amanah, kuat dan terpercaya.

Menurut data *Population Reference* jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dari jumlah penduduk yang besar tersebut dan memiliki mayoritas penduduk sebagai penganut agama Islam. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan agama. Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu, namun meskipun demikian negara ikut terlibat dalam mengatur urusan umat Islam dan menjadikan ajarannya menjadi komponen penting dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah urusan tentang Zakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Infak dan Sedekah sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Muzakki Membayar Zakat

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (UU RI No. 23, 2011).

R. terry mengemukakan setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin (Syamsi, 2000). Menurut suharman, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi – situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi – situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perkiraan mengenai frekuensi yang akan terjadi (Suhama, 2005). Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi tanda – tanda umumnya antara lain : keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan (Decision Making) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi kedepan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya furistik (Iqbal, 2004).

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

Metodologi Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu”. Dan metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah- langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya di caricarapemecahan masalahnya (Hadari, 1991).

Waktu penelitian dilaksanakan mulai 4 Februari 2021. Penelitian penulis dilakukan di BAZNAS Kota Dumai yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Muzakki di BAZNAS Kota Dumai kecamatan sungai sembilan. Objek penelitian adalah masalah yang di jadikan fokus utama penelitian. Secara lebih khusus, objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian (LP2M, 2017). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Religiusitas dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Hasil Dan Pembahasan

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang diteliti maka penulis menggunakan teknik angket. Kemudian data yang diperoleh diolah dalam bentuk table distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

P = Angka Presentase

F = Jumlah responden yang memilih opsi tertentu

N = Jumlah seluruh responden

Keterangan dilengkapi dengan ketentuan skala persentase sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Responden

No	Prosentase	Penafsiran
1	60%-90%	sebagian besar
2	51%-59%	lebih dari setengahnya
3	50%	Setengahnya
4	40%-49%	hampir setengahnya
5	1%-39%	sebagian kecil

Badan amil zakat merupakan badan resmi dan satu satunya dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:
28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, integritas, dan akuntabilitas.

Dukungan pemerintah pun perlu sebagai penunjang keselarasan penerapan undang-undang republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara rill UU tersebut menyatakan peran substansif pemerintah dalam mengelola zakat. Sedangkan undang-undang no 23 tahun 2011 diundangkan untuk mengganti undang-undang republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. dalam pasal 3 disebutkan bahwa “pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanandalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS.

BAZNAS Kota Dumai dibentuk pertama kali oleh keputusan walikota Dumai SK No.69/ADM-KESRA/2011 pada tanggal 21 juni 2000 tentang pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah tingkat kota Dumai.

Disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 47 orang atau 47,5% sangat setuju zakat merupakan kewajiban umat islam. Dan lebih dari setengah responden yaitu 44 orang atau 44,4% sangat setuju Setelah melakukan sholat dan membaca al-Qur’an perasaan merasa tenang dan tentram. Kemudian lebih dari setengah responden yaitu 37 orang atau 37,4% juga sangat setuju selalu menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Terdapat 47 orang atau 47,5% sangat setuju Agama islam tidak hanya mementing kan kehidupan didunia tetapi juga mementing kan kehidupan di akhirat. 45 orang atau 45,5% sangat setuju bahwa tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga maupun orang lain. Kemudian sebagian besar responden yaitu 43 orang atau 43,4% sangat setuju menunaikan zakat karena ingin mengamalkan salah satu rukun islam. Dan lebih dari setengah responden yaitu 39 orang atau 39,4% sangat setuju menunaikan zakat adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan allah SWT. serta 41 orang atau 41,4% sangat setuju memeluk agama islam sejak lahir dan selalu mengutamakan agama dalam mempertimbangkan sesuatu hal.

Disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 33 orang atau 33,3% sangat setuju Zakat yang diatur dalam undang-undang No 23 tahun 2011 telah cukup lengkap. Dan lebih dari setengah responden yaitu 39 orang atau 39,4% sangat setuju Peraturan pemerintah menjadi pedoman dalam membayar zakat. Kemudian lebih dari setengah responden yaitu 37 orang atau 37,4% juga setuju Program pemerintah yang dicadang kan untuk menghimpun dana zakat berjalan dengan baik. Terdapat 34 orang atau 34,3% sangat setuju Pemerintah telah sigap dalam mengawasi pengelolaan zakat. 35 orang atau 35,4% sangat setuju bahwa Pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk membayar zakat. Kemudian sebagian besar responden yaitu 34 orang atau 34,3% setuju Pemerintah membantu

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

memberikan bantuan berupa subsidi barang maupun jasa. Dan lebih dari setengah responden yaitu 36 orang atau 36,4% sangat setuju Memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan zakat.

Disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 34 orang atau 34,3% setuju memilih BAZNAS karena adanya niat yang muncul dari diri sendiri untuk memilih. Dan sebagian besar responden yaitu 34 orang atau 34,3% sangat setuju memilih BAZNAS karena ingin terpenuhinya kebutuhan akan membayarkan zakat. Kemudian lebih dari setengah responden yaitu 38 orang atau 38,4% sangat setuju membayar zakat melalui BAZNAS. Terdapat 38 orang atau 38,4% sangat setuju akan merekomendasi kan pihak lain untuk memilih BAZNAS. Terdapat 35 orang atau 35,4% setuju mensosialisasikan secara langsung tentang produk dan program zakat di BAZNAS. serta 35 orang atau 35,4% sangat setuju akan memberikan Data atau informasi yang cukup agar muzakki bertambah membayarkan zakatnya di BAZNAS.

Koefisien variabel pengaruh religiusitas (X1) sebesar -0,065 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,138 > 0,05$ berarti variabel peran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Koefisien variable Peran Pemerintah (X2) sebesar 0,813 dan bernilai positif dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ berarti variabel peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap keputusan muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan *SPSS 16* untuk Pengaruh Pemahaman agama dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kota Dumai dilihat dari koefisien regresi determinasi sebesar 0,040 atau 04,0 %. Hal ini berarti 04,0% dari variabel keputusan muzakki membayar zakat dipengaruhi oleh variabel pengaruh religiusitas dan peran pemerintah.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Religiusitas dan Peran Pemerintah terhadap Keputusan Muzakki untuk membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Religiusitas Muzakki di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 37,20.
2. Peran Pemerintah di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 31,59.
3. Pengaruh Religiusitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.
1. Peran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai.
2. Pengaruh Religiusitas dan Peran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai. Dan Keputusan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 27,14.

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

Saran

Setelah penulis mengkaji tentang Pengaruh Religiusitas dan Peran Pemerintah terhadap Keputusan Muzakki untuk membayar Zakat di BAZNAS Kota Dumai. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Dumai

BAZNAS Kota Dumai perlu melaksanakan strategi yang lebih progresif dengan meningkatkan layanan dan sosialisasi zakat agar lebih memberikan wawasan muzakki dalam membuat keputusan untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Dumai.

2. Bagi Muzakki

Hendaknya muzakki lebih mempercayai BAZNAS Kota Dumai untuk mengelola dana zakat agar tepat sasaran dan merata serta dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Dumai.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Di harap kan untuk menambah variabel - variabel yang belum diteliti oleh peneliti sebelum nya guna untuk mengetahui variabel - variabel lain nya yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan muzakki membayar zakat di lembaga amil zakat.

4. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu tambahan referensi mengenai keputusan muzakki, pengaruh religiusitas terhadap keputusan muzakki dengan memperluas variabel yang akan diteliti dan instrumen yang akan digunakan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan teliti.

5. Bagi masyarakat

Dianjurkan agar lebih memahami kewajiban untuk berzakat dan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS, agar pendistribusian dana zakat lebih merata dan membantu program yang telah direncanakan pemerintah.

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail:ejournaliaitf@gmail.com

Daftar Pustaka

- Al –Qur’anulkarim, perkata warna Ar-Riyadh (Bandung: Cordoba Internasional,2015)
- Adisubroto, *Orientasi Nilai Orang Jawa Serta Ciri-ciri Kepribadiannya*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987)
- Ana Mulyana,Skripsi: “*Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas serta Kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi oleh Muzakki pada lembaga amil zakat inisiatif zakat indonesia (IZI) Kaltim Kota Balikpapan*”(Balikpapan:Universitas Mulawarman,2019).
- Asminar, “*pengaruh pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi dan keputusan membayar zakat pada BAZNAS kota binjai*”, jurnal At-Tawassuth, Vol. III, No. 3, 2017: 260 -281
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- BAZNAS, *undang – undang republik indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat* (diakses 22 september 2016),<http://pusat.Baznas.go.id/perundangan/>
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)
- Dwi Sariningsih, “*Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi*”,(Salatiga:IAIN,2019)
- Fery setiawan, “*pengaruh religiusitas dan reputasi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi*”, jurnal ilmu manajemen, vol.8 no.1,Des 2018
- Hadari Nawawi,*Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yogyakarta:Gajah Mada University Pre -ss,1991), hal 24
- Hendrapuspito, O.c. *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2016)
- Ida fitriyah, “*faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat studi kasus masyarakat sekitar majlis dzikir ta’lim mihrobul muhibbin*”, (UIN,2017)
- Kanji, dkk, *pengaruh ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama, kredibilitas lembaga amil zakat terhadap motivasi membayar zakat* Diakses pada tanggal 28 september 2016
- Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006)
- M. Iqbal hasan, *pokok-pokok Materi Pengambilan Keputusan* , Bogor : Ghalia Indonesia, 2004

JURNAL AL-HISBAH

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:

28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

- Nabila Akhiris Rakhmania, *“Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang”* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018).
- Ibnu Syamsi, *pengambilan keputusan dan sistem informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi VII*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Dumai: LP2M, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, 2017
- Republika online, *perlu diperjelas peran pemerintah, BAZNAS dan LAZ terkait zakat*, 17 september 2016
- Suharman, *psikologi Kognitif*, surabaya : Srikandi, 2005
- Saparuddin, *Akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109*, Medan : Wal Ashri Publishing, 2003
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandunng: Alfabeta, 2015)*
- Syamsi, *pengambilan keputusan dan sistem informasi*
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1
- Wawancara dengan Khairul Azmi, ME seorang pimpinan BAZNAS Kota Dumai, tanggal 9 Februari 2021, di Kediaman Rumah Khairul Azmi, ME. Zakat Potensi zakat ini apabila digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kegiatan lembaga zakat ini di masyarakat. Dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul usaha-usaha untuk mengelola kegiatan zakat dengan baik.